



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.860, 2019

KEMENPP-PA. Peta Bisnis Proses.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PETA BISNIS PROSES

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETA BISNIS PROSES KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Bisnis Proses adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.

Pasal 2

Peta Bisnis Proses dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun:

- a. perencanaan program dan kegiatan;
- b. perencanaan anggaran; dan
- c. standar operasional prosedur.

### Pasal 3

- (1) Peta Bisnis Proses terdiri dari tingkatan sebagai berikut:
  - a. Peta Bisnis Proses level 0; dan
  - b. Peta Bisnis Proses level 1.
- (2) Peta Bisnis Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Peta Bisnis Proses level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan peta Bisnis Proses yang memuat seluruh Bisnis Proses Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari Bisnis Proses utama, Bisnis Proses manajerial, dan Bisnis Proses pendukung.
- (2) Peta Bisnis Proses level 0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.
- (3) Peta Bisnis Proses level 0 mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

### Pasal 5

- (1) Peta Bisnis Proses level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Bisnis Proses level 0.
- (2) Peta Bisnis Proses Level 1 menggambarkan Peta Bisnis Proses yang dilakukan oleh unit kerja dan keterhubungan antara satu Proses dengan Proses lainnya.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2019


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PETA BISNIS PROSES KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK














































**Keterangan:**

Peta Bisnis Proses merupakan suatu diagram representasi ideal yang memuat seluruh bisnis proses Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang terdiri dari bisnis proses utama, bisnis proses manajemen, dan bisnis proses pendukung. Peta Bisnis Proses merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan yang terintegrasi.

Peta Bisnis Proses Kemen PPPA terbagi menjadi 2 (dua) dimensi, yaitu Peta Bisnis Proses Kemen PPPA dan peta sub proses Kemen PPPA. Peta Bisnis Proses dan peta sub proses merupakan hubungan keterkaitan antara proses dengan proses.

A. Dimensi Peta Bisnis Proses Kemen PPPA terdiri dari 3 (tiga) aktivitas utama, yaitu proses manajemen, utama, dan pendukung.

1. Peta Bisnis Proses manajemen

Peta Bisnis Proses manajemen merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, yang terdiri atas:

- a. pengelolaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan (KPPPA.01)
- b. pengelolaan SDM (KPPPA.02)
- c. penataan organisasi dan tata laksana (KPPPA.03)
- d. pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang dan Jasa (KPPPA.04)
- e. pengelolaan keuangan (KPPPA.05)

2. Peta Bisnis Proses utama  
Peta Bisnis Proses utama menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh unit kerja di masing-masing satuan kerja. Proses ini menciptakan aliran nilai utama, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kemen PPPA dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi, terdiri atas:
    - a. perumusan dan penetapan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA.06)
    - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA.07)
    - c. koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak (KPPPA.08)
    - d. peningkatan partisipasi masyarakat terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak (KPPPA.09)
  3. Peta Bisnis Proses pendukung  
Peta Bisnis Proses pendukung menggambarkan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal, terdiri atas:
    - a. pengelolaan sistem data dan informasi gender dan anak (KPPPA.10)
    - b. pengelolaan kehumasan, informasi publik dan dokumentasi (KPPPA.11)
    - c. layanan hukum (KPPPA.12)
    - d. pengelolaan sistem pengawasan internal (KPPPA.13)
    - e. pengelolaan dukungan administrasi (KPPPA.14)
- B. Dimensi peta sub proses Kemen PPPA terdiri dari 14 (empat belas) aktivitas subproses.
- KPPPA.01 Pengelolaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan dengan rangkaian kegiatan:
1. KPPPA.01.01 Penyusunan rencana program dan kegiatan

- 2. KPPPA.01.02 Penyusunan rencana anggaran
- 3. KPPPA.01.03 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran
- 4. KPPPA.01.04 Pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
- 5. KPPPA.01.05 Lain-lain

KPPPA.02 Pengelolaan sumber daya manusia dengan rangkaian kegiatan:

- 1. KPPPA.02.01 Perencanaan dan pengadaan SDM
- 2. KPPPA.02.02 Pengelolaan administrasi dan data kepegawaian
- 3. KPPPA.02.03 Pengembangan SDM
- 4. KPPPA.02.04 Pembinaan SDM
- 5. KPPPA.02.05 Pelayanan Kesejahteraan Pegawai
- 6. KPPPA.02.06 Lain-lain

KPPPA.03 Penataan organisasi dan tata laksana dengan rangkaian kegiatan:

- 1. KPPPA.03.01 Penataan organisasi
- 2. KPPPA.03.02 Penataan jabatan
- 3. KPPPA.03.03 Penataan tata laksana
- 4. KPPPA.03.04 Pengelolaan pengetahuan
- 5. KPPPA.03.05 Penatalaksanaan layanan publik
- 6. KPPPA.03.06 Lain-lain

KPPPA.04 Pengelolaan BMN dan pengadaan barang dan jasa dengan rangkaian kegiatan:

1. KPPPA.04.01 Perencanaan dan pengadaan barang/jasa
2. KPPPA.04.02 Pengelolaan BMN
3. KPPPA.04.03 Pencatatan dan rekonsiliasi BMN
4. KPPPA.04.04 Penggunaan dan pemanfaatan BMN
5. KPPPA.04.05 Pemindahtanganan dan penghapusan BMN
6. KPPPA.04.06 Lain-lain

KPPPA.05 Pengelolaan keuangan dengan rangkaian kegiatan:

1. KPPPA.05.01 Pelaksanaan urusan keuangan
2. KPPPA.05.02 Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan
3. KPPPA.05.03 Lain-lain

KPPPA.06 Perumusan dan penetapan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan rangkaian

kegiatan:

1. KPPPA.06.01 Penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. KPPPA.06.02 Penyusunan NSPK
3. KPPPA.06.03 Penyusunan produk hukum lainnya
4. KPPPA.06.04 *Role model*
5. KPPPA.06.05 Lain-lain

KPPPA.07 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan rangkaian kegiatan:

1. KPPPA.07.01 Pelaksanaan kajian terkait Kesetaraan Gender (KG), Pemberdayaan Perempuan (PP), dan Perlindungan Anak (PA)
2. KPPPA.07.02 Pelaksanaan advokasi
3. KPPPA.07.03 Kerja sama kesehatan
4. KPPPA.07.04 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
5. KPPPA.07.05 Bimbingan teknis pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
6. KPPPA.07.06 Lain-lain

KPPPA.08 Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak dengan rangkaian kegiatan:

1. KPPPA.08.01 Pengelolaan pengaduan
2. KPPPA.08.02 Tindak lanjut penanganan perlindungan perempuan dan anak
3. KPPPA.08.03 Lain-lain

KPPPA.09 Peningkatan partisipasi masyarakat terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak dengan rangkaian kegiatan:

1. KPPPA.09.01 Standarisasi lembaga
2. KPPPA.09.02 Pengembangan dan penguatan Lembaga
3. KPPPA.09.03 Lain-lain



**KPPPA.10 Pengelolaan sistem data dan informasi gender dan anak dengan rangkaian kegiatan:**

1. KPPPA.10.01 Pengelolaan data gender dan anak
2. KPPPA.10.02 Penyusunan profil data gender dan anak
3. KPPPA.10.03 Pengelolaan jaringan
4. KPPPA.10.04 Pengelolaan sistem informasi
5. KPPPA.10.05 Lain-lain

**KPPPA.11 Pengelolaan kehumasan, informasi publik dan dokumentasi dengan rangkaian kegiatan:**

1. KPPPA.11.01 Peliputan dan publikasi
2. KPPPA.11.02 Analisis media
3. KPPPA.11.03 layanan perpustakaan
4. KPPPA.11.04 Dokumentasi
5. KPPPA.11.05 Lain-lain

**KPPPA.12 Layanan hukum dengan rangkaian kegiatan:**

1. KPPPA.12.01 Layanan advokasi hukum
2. KPPPA.12.02 Layanan analisis hukum
3. KPPPA.12.03 Layanan dokumentasi hukum
4. KPPPA.12.04 Layanan informasi hukum
5. KPPPA.12.05 Lain-lain

KPPPA.13 Pengelolaan sistem pengawasan internal dengan rangkaian kegiatan:

1. KPPPA.13.01 Pembinaan pengendalian internal
2. KPPPA.13.02 Pelaksanaan pengawasan internal
3. KPPPA.13.03 Lain-lain

KPPPA.14 Pengelolaan dukungan administrasi dengan rangkaian kegiatan:

1. KPPPA.14.01 Pengelolaan tata usaha persuratan
2. KPPPA.14.02 Pengelolaan arsip
3. KPPPA.14.03 Urusan dalam
4. KPPPA.14.04 Keprotokolan
5. KPPPA.14.05 Lain-lain

Dalam dimensi Peta Bisnis Proses juga digambarkan keterlibatan pihak lain di luar Kemen PPPA, yaitu: kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE